

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara adalah suatu daerah atau wilayah yang terdapat unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat dan pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya serta pengakuan dari negara lain. Menurut pendapat Roger F. Soltau Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat, 28 juli 2011, 1:04, [www.scribd.com](http://www.scribd.com).

Negara merupakan suatu organisasi dari rakyat untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah konstitusi yang dijunjung tinggi oleh warga negara tersebut. Dalam hal ini Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dokumen kenegaraan yang di dalamnya memuat cita-cita bangsa secara bersama-sama. Guna mencapai tujuan dan cita-cita Negara Indonesia, Negara mempunyai fungsi yang harus dijalankan yaitu mensejahterakan serta memakmurkan rakyat. Negara yang sukses dan maju adalah negara yang bisa membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Wakil Presiden Boediono dalam pembukaan *The 3rd Indonesia Business Links International Conference on Corporate Social Responsibility* menjelaskan bahwa :

Salah satu tugas yang paling mendasar bagi negara adalah mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan adalah bagian dari masalah yang harus kita pecahkan. Demokrasi tidak akan berkembang dengan

baik kalau kemiskinan selalu membayangi suatu negara. Demikian juga sektor ekonomi, keamanan di dalam negeri, situasi sosial juga tidak akan terpelihara dengan baik tanpa dibarengi dengan penanganan masalah kemiskinan pula. *Kedua*, Melaksanakan ketertiban. Untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif dan damai diperlukan pemeliharaan ketertiban umum yang didukung penuh oleh masyarakat. *Ketiga*, Pertahanan dan keamanan, Negara harus bisa memberi rasa aman serta menjaga dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar. *Keempat*, Menegakkan keadilan, Negara membentuk lembaga-lembaga peradilan sebagai tempat warganya meminta keadilan di segala bidang kehidupan. 2 Agustus 2011, 0:46 Wib, Anwar Khumaini, <http://www.detiknews.com>.

Guna menjalankan fungsi dan tujuan serta cita-cita negara tersebut, negara memiliki perangkat yaitu pemerintah yang akan melaksanakan dan mewujudkan tujuan dan cita-cita Negara. Pemerintah merupakan bagian dari Negara, dapat diartikan pemerintah adalah alat untuk mencapai tujuan Negara. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Adapun tugas dan tanggung jawab pemerintah dikemukakan oleh Rasyid secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup:

*Pertama*, menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan. *Kedua*, memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai. *Ketiga*, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan masyarakat. *Keempat*, melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah. *Kelima*, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial: membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar: menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif, dan semacamnya. *Keenam*, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan

laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestic dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat. *Ketujuh*, menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan.  
*Tanggal.namapenulis.(<http://repository.usu.ac.id> )*

Pemerintah tidak dapat melaksanakan tugasnya tanpa adanya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Sarana dan prasarana baik berupa uang maupun barang dan jasa berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah setiap Tahunnya. Pasal 1 angka 7 dan angka 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan Tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Seiring perkembangan jaman yang semakin modern, sarana dan prasarana pemerintah pun bervariasi mengikuti perkembangan jaman dan disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah. Sarana dan prasarana pemerintah merupakan barang milik negara/daerah atau asset Negara. Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menjelaskan Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

menjelaskan bahwa yang termasuk dalam barang milik negara/daerah terdiri dari :

- a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah
- b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah; Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - 1) Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis
  - 2) Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak
  - 3) Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-Undang
  - 4) Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Barang milik negara/daerah atau aset negara diharapkan dapat dikelola secara profesional dan dengan sebaik-baiknya. pengelolaan barang milik negara / aset negara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 jo. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang merupakan pengaturan lebih lanjut terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Adanya peraturan pemerintah tersebut memberikan arahan dalam penataan dan pengelolaan aset negara yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan kedepannya. Pengelolaan aset negara yang professional dan modern dengan mengedepankan *good governance* diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat / *stake-holder*.

Pengelolaan aset negara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara,

dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset negara mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas (keuangan negara).

Salah satu lingkup pengelolaan aset negara tersebut adalah pengadaan barang dan jasa. Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, menjelaskan bahwa Pengadaan Barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya, selanjutnya disebut K/L/D/I yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya.

Agar pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan pada prosedur yang telah ditentukan dalam pengadaan barang dan jasa dan mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan

metode dan proses pengadaan yang baku. Maria Farida (dalam Adrian Sutedi 2008 : 11) berpendapat bahwa suatu norma baru ada apabila terdapat lebih dari satu orang, karena norma pada dasarnya mengatur tata cara bertingkah laku seseorang terhadap orang lain atau terhadap lingkungannya.

Pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam suatu negara/daerah. Mengingat jumlah anggaran pendapatan dan belanja negara yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu daftar yang tidak terpisahkan dari rencana keuangan tahunan pemerintah. Hal ini dipertegas oleh Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Auditor BPKP. 28 juli 2011 1:38 <http://inspektorat.gorontaloprov.go.id> :

Peran strategis pengadaan barang dan jasa pemerintah dikarenakan rata-rata jumlah anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah mencakup sekitar 35% dari total nilai anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah. Risiko penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa cukup tinggi, terbukti antara lain data dari kasus penanganan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagian besar mencapai 77% adalah kasus korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. World Bank bahkan menyatakan bahwa sistem pengadaan barang dan jasa Pemerintah Indonesia sangat rawan terhadap praktik KKN dengan tingkat kebocoran mencapai 10% - 50%.

Guna menjawab permasalahan di atas pemerintah telah membuat peraturan yaitu Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Mengingat besarnya nilai pengadaan barang dan jasa dan kontribusinya pada perekonomian negara, serta banyak pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa, maka perwujudan sistem pengadaan barang dan jasa yang baik akan berdampak luas pada perubahan perilaku,

baik ditingkat birokrasi maupun pada pelaku usaha serta masyarakat pada umumnya.

Sistem pengadaan barang dan jasa yang baik adalah sistem pengadaan barang dan jasa yang mampu menerapkan prinsip-prinsip dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Prinsip-prinsip tersebut dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar yang harus dipenuhi dalam pengadaan barang dan jasa baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah.

Berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, Pasal 21 huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa Pemerintah Daerah diberi otoritas untuk mengelola kekayaan daerahnya sendiri dimana kekayaan daerah merupakan asset negara, hal ini berarti pemerintah daerah juga melakukan pengelolaan asset negara khususnya lingkup pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa juga terjadi di Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan kebutuhan dan situasi daerahnya.

Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pemekaran wilayah Provinsi dan Kabupaten. Diresmikan

oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 28 Oktober 1999 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, maka Kabupaten Kutai Timur menjadi daerah otonom.

Pembentukan daerah otonom artinya daerah tersebut diberikan status sebagai daerah yang mandiri dan berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Menurut Bagir Manan dalam Ridwan : 26 Otonomi daerah adalah kebebasan dan kemandirian (*vrijheid en zelfstandigheid*) untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan, kebebasan dan kemandirian dalam hal ini mengandung arti “atas nama dan tanggung jawab sendiri” (*opeigen naam en verantwoordelijkheid*). Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dasar pemikiran dibentuknya daerah otonom menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat juga diharapkan meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut pengelolaan keuangan daerah menjadi instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, utamanya dalam rangka melihat kinerja pengelolaan yang dikaitkan dengan

peningkatan kesejahteraan rakyat. Kinerja tersebut dapat dilihat dari proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah, pelaksanaan dan penerapannya serta bagaimana pertanggungjawaban penggunaannya. Menurut Bachrul Amiq (2010: 24) Kedudukan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah dalam penyelenggaraan otonomi sangat penting, karena disitulah dapat dilihat keseriusan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan penuntasan krisis ekonomi. Kesejahteraan akan tercapai jika perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan pembangunan dilakukan melalui tata pemerintah yang baik (*good governance*) atau secara khusus bahwa proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

Penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah khususnya dalam pengadaan barang dan jasa adalah hal yang rutin dilakukan setiap tahunnya, sehingga perlu kedisiplinan dan pengawasan yang lebih intensif agar apa yang telah di rencanakan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Pemerintah secara umum telah melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kelalaian dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan peraturan-peraturan yang telah dibentuk, namun cita-cita atau tujuan dari peraturan tersebut tidak akan pernah tercapai dengan baik apabila tidak didukung oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Banyak hal yang tidak diperhatikan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, seperti prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang

tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam pembangunan rumah dinas bagi pegawai negeri di Kabupaten Kutai Timur namun sampai saat ini bangunan tersebut belum selesai dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Hal ini salah satu kasus pengadaan yang kurang efektif .

Selain itu, berdasarkan penelitian Joyo Sukarni Tahun 2007 dengan judul Praktek ‘Penyimpangan pengadaan barang dan atau jasa pemerintah Studi kasus di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur’ terdapat beberapa pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka penulis merumuskan beberapa hal yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur ?

2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur?
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur ?

### **C. Batasan Masalah**

Permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini mempunyai lingkup yang terbatas pada Pengadaan Barang dan jasa menurut Peraturan Presiden no 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur yang memfokuskan bagaimana pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, apakah sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur sudah pernah dilakukan, namun Penelitian ini memiliki perbedaan bahasan dan peraturan yang digunakan oleh penulis. Berdasarkan penelusuran melalui internet dan perpustakaan universitas Atma Jaya Yogyakarta ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan pengadaan barang. Berikut penelitian yang berkaitan :

1. Joyo Sukarni universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2007 dengan judul 'Praktek penyimpangan pengadaan barang dan atau jasa pemerintah Studi kasus di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur'. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa beberapa pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Kutai Timur dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah.
2. Djam'iyah Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2008 dengan judul 'Pengadaan barang dan jasa publik dalam rangka pelaksanaan kerja sama daerah' hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa mengalami beberapa kesulitan karena ketidakseragaman pengaturan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang dan jasa publik.

3. Ahmad Feri Tanjung universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2009 dengan judul ‘Tanggung jawab hukum kuasa pengguna anggaran atas perubahan teknis pekerjaan pasca penandatanganan surat perjanjian kontrak pelelangan pengadaan barang dan jasa’ hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kuasa pengguna anggaran adalah pejabat yang paling bertanggungjawab yang diberikan wewenang untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

4. Timotius Kambu universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2011 dengan judul ‘ Efektivitas pelaksanaan pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi Papua Barat’ hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa di lingkungan Provinsi Papua Barat belum efektif/tidak berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut terjadi karena pengawasan pimpinan internal pemerintah Privinsi Papua Barat tidak konsisten yang dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain ketidaksempurnaan regulasi peraturan, inkonsistensi pimpinan instansi pemerintah, sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan adanya etika dan moralitas serta perilaku menyimpang aparat birokrasi.

Perbedaan penelitian yang akan di lakukan adalah lebih menekankan pada sistem dan mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, khususnya yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.

## **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
- b. Mengetahui dan menganalisis apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
- c. Menemukan upaya dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur

## **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari sisi :

- a. Manfaat obyektif

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya untuk memperdalam pemahaman terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.

- b. Manfaat subyektif

Penelitian ini bermanfaat bagi para pengambil kebijakan dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah kabupaten Kutai Timur. Penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Master pada Program Pasca Sarjana dan sebagai Putra Daerah penulis dapat mengetahui sejauh mana keseriusan

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk membangun dan mensejahterakan rakyat di daerah yakni Kabupaten Kutai Timur.

#### **G. Sistematika Penulisan**

- Bab I                   Pendahuluan, memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Keaslian Penelitian dan Manfaat Penelitian.
- Bab II                   Tinjauan Pustaka, memuat pengertian tentang Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah, Pengadaan barang dan jasa pemerintah
- Bab III                  Metode Penelitian, memuat rincian bahan atau materi penelitian, alat-alat dan langkah-langkah penelitian, analisis hasil dan kendala- kendala serta pemecahannya.
- Bab IV                  Hasil Penelitian dan Pembahasan, memuat Gambaran Umum Kabupaten Kutai Timur, Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur , Kendala-kendala pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur , dan Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam Mengatasi Kendala dalam Pengadaan Barang dan jasa
- Bab V                   Penutup, kesimpulan dan saran.